



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kesamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -
Faksimil - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 67 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD ;

Atas Nama : SR.M.GORETTI SFD
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
BUDI DHARMA

09

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya